

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK
JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

HALIMA PANE

NPM: 2106200125



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar kufur, agar dandarkan
rumah dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HALIMA PANE
NPM : 2106200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn




- 1.
- 2.
- 3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK
JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI
Nama : HALIMA PANE
Npm : 2106200125
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN. 0103107703

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HALIMA PANE
NPM : 2106200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK
JAMINAN SAAT TERJAI SUBROGASI**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 17 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
NIDN : 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjembatani dunia agar berakademik
dengan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : HALIMA PANE
NPM : 2106200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK
JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI
PEMBIMBING : Dr. Lilawati Ginting S.H.,M.KN

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 Des 2024	Usulan judul dan pengesahan dosen pembimbing	
2	10 Jan 2025	Bimbingan proposal pada dosen pembimbing	
3	18 Jan 2025	Bimbingan proposal selanjutnya	
4	11 Feb 2025	Bukti penyerahan undangan seminar	
5	17 Mar 2025	Bimbingan skripsi	
6	14 April 2025	Bimbingan skripsi lanjutan	
7	15 April 2025	Bimbingan skripsi revisi	
8	16 April 2025	Bimbingan terakhir	
9	17 April 2025	AAC Bidang Meja Hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Lilawati Ginting S.H., M.KN
NIDN: 0103107703



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HALIMA PANE
NPM : 2106200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN
OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025
Saya yang menyatakan,



HALIMA PANE
NPM. 2106200125



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 845/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 23 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
31	SALSA HASANAH WARDAH 2106200119	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H. 2 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK KERJA GANG MENGANDUNG KLAUSULA MERUGIKAN PEKERJA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
32	HALIMA PANE 2106200125	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
33	TENGKU ARYA ZAHWA 2006200163	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	1 M. IQBAL, S.Ag., M.H. 2 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 485/PID.SUS/2020/PN.BTM)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
34	SRI WARDANI 2006200276	1 MUKLIS, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID.SUS/2024/PN.BTA)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
35	RARA DAMIRA 2006200123	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA UBIS, S.H., M.H.	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. 2 Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	KEBIJAKAN SANKSI PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Ditandatangani Oleh:
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Medan, 23 Syawal 1446 H
21 April 2025 M
Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasl & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil' alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Ahmad Rajali Pane dan Ibunda Silvi Ariani. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tidak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan

hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan bunda sehat, panjang umur dan bahagia selalu

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, Adinda Harun Pane dan Hamiz Uwais Pane. Terimakasih atas segala do'a, dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Terimakasih saya ucapkan kepada saudari Putri Nabila Maritza Zein, Ajeng Amelia Amanda Putri, Salsa Hasanah Wardah, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dari semester satu hingga akhir, yang saling

mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi ini, dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan do'a setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

10. Varika Eka Putri sahabat yang selalu menemani saya dari sekolah hingga sekarang, yang selalu mensupport menyemangati dikala mental down, memberikan dorongan dan motivasi hingga ke tahap saat ini, menjadi pendengar setia saya, pemberi solusi terbaik. Terimakasih sudah selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan dan selalu menghibur.

11. Teruntuk sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri, semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.

12. Untuk diri saya Halima Pane terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat

ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 16 April 2025

Hormat Saya

Halima Pane
NPM: 2106200125

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK JAMINAN

SAAT TERJADI SUBROGASI

HALIMA PANE

hukum perjanjian, prinsip tanggung jawab debitur merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perikatan. Tanggung jawab ini semakin kompleks ketika melibatkan objek jaminan yang dialihkan dalam proses subrogasi. Subrogasi sendiri merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak kepada pihak ketiga (subrogator) untuk menggantikan posisi kreditur semula setelah melunasi utang debitur. Namun, dalam praktiknya, peralihan objek jaminan dalam situasi subrogasi sering kali memunculkan permasalahan hukum, khususnya terkait tanggung jawab debitur atas keabsahan dan keberlanjutan jaminan tersebut. Dalam prinsip hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), subrogasi dapat terjadi berdasarkan undang-undang maupun karena perjanjian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif untuk memahami bagaimana tanggung jawab debitur dalam konteks peralihan objek jaminan saat subrogasi, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan subrogasi dan jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur tidak berakhir dengan terjadinya subrogasi, melainkan tetap melekat selama utang pokok belum sepenuhnya dilunasi.

Subrogasi tidak hanya memindahkan hak tagih dari kreditur lama ke kreditur baru, tetapi juga mempertegas bahwa debitur tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap objek jaminan yang telah dialihkan. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak kreditur baru dalam menagih utang yang belum terselesaikan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Debitur, Subrogasi, Objek Jaminan, Hukum Perdata

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Masalah	10
3. Manfaat.....	11
B. Defenisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Debitur.....	20
B. Kreditur	22
C. Jaminan	24
D. Subrogasi.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kepastian hukum peralihan dari kreditur lama kepada kreditur Baru menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)..	31
B. Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Jika Hutangnya Dialihkan ke Kreditur Baru	43

C. Pertanggungjawaban Debitur atas objek jaminan yang Tidak dapat dialihkan kepada kreditur baru saat terjadi subrogasi..	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ("UU Perbankan") adalah sebagai berikut : "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."²

Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara debitor (pihak bank) dengan *creditor* (pihak nasabah) yang melahirkan hutang piutang, di mana pihak debitor akan membayar atau melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya kepada pihak bank. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya kata sepakat antara kedua belah-pihak. Secara sederhana, kredit itu dapat diartikan sebagai pemberian prestasi terlebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada saat yang diperjanjikan.³

Pada sistem perbankan perjanjian kredit disusun oleh pihak bank sehingga

¹ Klaudius Ilkam Hulu, 2021, Problematika Perjanjian Kredit, Jawa Tengah: CV. Lutfi Gilang, halaman 3-5.

² Lilawati Ginting, 2022, Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 1

³ *Op.Cit.* Klaudius Ilkam Hulu. halaman 2

posisi tawar debitur sering kali lemah. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi debitur pemberian kredit biasanya disertai dengan jaminan berupa hak tanggungan, fidusia, atas bentuk jaminan kebendaan lainnya. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan yang timbul salah satunya adalah peralihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur saat terjadi subrogasi.

Subrogasi adalah pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga yang telah melunasi hutang debitur. Berdasarkan Pasal 1400 KUHPer ditentukan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan.⁴

Permasalahan muncul ketika objek jaminan yang sebelumnya menjadi agunan dalam perjanjian kredit telah dialihkan kreditur kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur atau pihak yang mengambil alih utang. Dalam kondisi ini, timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab debitur atas peralihan objek jaminan, serta

⁴ Jifer Naki. 2019. Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Lex Privatum, Vol. VII No. 1, Januari 2019, halaman 31.

bagaimana mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak kreditur baru setelah terjadi subrogasi. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dalam transaksi kredit dan perlindungan bagi pihak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran utang debitur.

Sistem hukum Indonesia, keberadaan jaminan memiliki peran penting dalam menjamin pelunasan utang. Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya. Selain itu, Pasal 1133 KUHPer mengatur mengenai jaminan khusus, seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan, yang memberikan hak prioritas kepada kreditur dalam hal terjadi wanprestasi. Namun, peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur bagaimana tanggung jawab debitur ketika terjadi peralihan objek jaminan dalam situasi subrogasi.

Konsep subrogasi tidak disebutkan secara eksplisit, namun prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi keuangan mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Islam menekankan perlunya kejelasan dalam kontrak dan kewajiban untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam kasus peralihan objek jaminan dalam situasi subrogasi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain harus ada jaminannya, tetapi dalam perkembangan yang begitu ketat saat ini kadang-kadang pihak bank tidak lagi mengikuti prosedur atau persyaratan di mana peminjam harus memberikan berupa jaminan kepada pihak bank, disebabkan karena saling percaya pihak bank kepada debitur serta untuk mengejar target. Hal ini, sangat rentang dengan risiko apabila pembayaran kredit berupa uang pokok beserta bunganya mengalami kemacetan, tentunya hal ini menjadi kerugian bagi pihak bank.⁵

Menurut ketentuan pasal diatas, perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian kredit dalam yang harus dibuat secara tertulis. Ketentuan mengenai perjanjian tertulis mengenai perjanjian perbankan diatur oleh peraturan perundangundangan pokok perbankan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Perbankan.⁶

Suatu perjanjian, adanya kreditur dan debitur para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷ Dalam sebuah perjanjian kredit jaminan juga penting dalam bentuk perlindungan bagi kreditur untuk memastikan kepastian pembayaran utang oleh debitur jika terjadi wanprestasi. Debitur adalah orang, organisasi, atau perusahaan yang punya

⁵ *Op.Cit.* Klaudius Ilkam Hulu. halaman 3

⁶ M Ardiansyah Lubis, Mhd. Yadi Harahap. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalama Perkara Debitur Wanprestasi, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 2, halaman 340

⁷ Muhammad Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, Farhan Saleh. 2023. Pertanggungjawaban Perdata Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol 1 No. 2, halaman 106.

kewajiban untuk membayar dan melunasi utangnya kepada kreditur. Utang ini muncul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya terkait transaksi jual beli barang atau jasa. Debitur bisa meminjam uang secara tunai dan harus mengembalikannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Selama masa pinjaman, debitur biasanya memberikan jaminan kepada kreditur sebagai bukti bahwa ia mampu melunasi utangnya. Jika ternyata debitur tidak sanggup membayar, maka jaminan tersebut akan diambil oleh kreditur sebagai gantinya.

Dunia ekonomi, bank memiliki peran yang sangat penting karena salah satu fungsi bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank juga harus disertai dengan ketentuan jaminan atau agunan oleh debitur, karena itu adalah prinsip kehati-hatian bank, serta upaya melindungi kreditur jika sewaktu-waktu debitur gagal bayar atau wanprestasi. Perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan atau penyerta) mengikuti perjanjian utama atau pokoknya, yang didahului dengan perjanjian kredit (perjanjian hutang), di mana umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk standar (standar baku).

Kata "jaminan" dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPer dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjebak, apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungan dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitor tidak melunasinya. Sesuai

dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang.

Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada debitur. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.⁸

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban debitur dalam suatu perjanjian. Dalam situasi tertentu, jika pihak ketiga melunasi utang debitur kepada kreditor, maka pihak ketiga tersebut dapat menggantikan posisi kreditor melalui mekanisme subrogasi. Subrogasi adalah pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya. Subrogasi sendiri pengertiannya telah

⁸ Putri Ayi Winarsasi, 2020, Hukum Jaminan Di Indonesia, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm 3-4.

diatur di dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Subrogasi pada dasarnya merupakan pengantian hak-hak oleh seseorang kepada pihak ketiga. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa terdapat pihak ketiga diluar Kreditur dan Debitur, yaitu lembaga penjaminan.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPer yang menentukan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan.⁹

Konsep Subrogasi, meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit disebutkan. Prinsip ini tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya memberi keringanan dan kelonggaran kepada seseorang ketika mereka menghadapi situasi yang di luar kendali mereka.

Berikut adalah ayat lengkap dari Surah Al-Baqarah ayat 282:

أَمْنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

⁹ *Op.Cit.* Jifer Naki. halaman 31.

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكَمْ أَفْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu

merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al-Baqarah ayat 283).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak memberi tanggung jawab yang melebihi kemampuan seseorang, yang juga relevan dalam hal penerapan subrogasi dalam hukum, di mana seseorang tidak dapat diminta untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang berada di luar kemampuannya karena keadaan luar biasa.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi ketika debitur gagal membayar utang, kreditur lama dapat memutuskan untuk memindahkan hak atas objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga, peralihan hak atas objek jaminan ini merupakan bagian dari subrogasi dimana kreditur lama menggantikan posisinya dengan kreditur baru yang kini berhak menagih utang debitur dengan menggunakan objek jaminan yang sama, sehingga terjadinya subrogasi. subrogasi itu ialah pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur kepada kreditur, dalam hal ini pihak ketiga menggantikan posisi kreditur lama dan memiliki hak untuk menuntut kembali utang dari debitur. Tetapi setelah hutangnya dialihkan kepada kreditur baru, debitur tidak dapat membayar hutang tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kepastian hukum peralihan dari kreditur lama kepada kreditur baru menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap objek jaminan jika hutangnya dialihkan ke kreditur baru?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban debitur atas objek jaminan yang tidak dapat dialihkan kepada kreditur baru saat terjadi subrogasi?

2. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Peralihan Kreditur lama Kepada Kreditur Baru Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Jika Hutangnya Dialihkan Ke Kreditur Baru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban debitur atas objek jaminan yang tidak dapat dialihkan kepada kreditur baru saat terjadi subrogasi.

3. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dampak penerapan klausul Subrogasi terhadap kewajiban kontraktual dalam perjanjian perdagangan dalam Perjanjian yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah dampak penerapan klausul subrogasi terhadap kewajiban kontraktual dalam perjanjian perdagangan. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk meneliti masalah dampak dari penerapan subrogasi terhadap perjanjian dengan melakukan penulisan dengan judul **“Tanggung Jawab Debitur Atas Peralihan Objek Jaminan Saat Terjadi Subrogasi”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Tanggung Jawab Debitur Atas Peralihan Objek Jaminan Saat Terjadi Subrogasi**” Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.
2. Debitur adalah orang yang meminjam kepada orang lain atau di sebut sebagai kreditur.
3. Peralihan adalah proses berpindahnya sesuatu dari satu pihak, tempat, keadaan, atau bentuk ke pihak, tempat, keadaan, atau bentuk lain.
4. Objek jaminan adalah aset atau benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang, untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Objek ini dapat berupa benda bergerak (seperti kendaraan) atau benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan).
5. Subrogasi adalah penggantian hak-hak seorang kreditur kepada pihak lain yang melunasi utang debitur. Dalam hal ini, pihak yang melunasi utang (subrogator) berhak menuntut debitur untuk mengganti jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditur sebelumnya.

¹⁰ Faisal, Z., Zainuddin, & dkk, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa, Medan: CV Pustaka Prima, hlm. 5.

6. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain (debitur) dengan syarat debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
7. Akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Akibat hukum dapat berupa hak, kewajiban, sanksi, atau perubahan status hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Subrogasi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Subrogasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tanggung Jawab Debitur Atas Peralihan Objek Jaminan Saat Terjadi Subrogasi”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Liva Wadillah, NPM 1810611032, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2022 Yang Berjudul “Tanggung Jawab Debitur Atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kepada Pihak Ketiga (Studi

Kasus: Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Cbn)”. Adapun Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Debitur yang telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna kepada Pihak Ketiga?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Perjanjian Pembiayaan Multiguna oleh Debitur kepada Pihak Ketiga?

2. Tesis, Aditya Bacharsyah Putra, NPM 02022682125001, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2023 Yang Berjudul “Penerapan Subrogasi Sebagai Sarana Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 987/Pdt.G/2014/PN.SBY)”. Adapun Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim atas penerapan subrogasi sebagai sarana hukum dalam peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 987/Pdt.G/2014/PN. SBY?
- b. Bagaimana akibat hukum dari akta pembatalan peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan subrogasi dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomor: 987/Pdt.G/2014/PN.SBY?
- c. Bagaimana bentuk penyelesaian kredit melalui subrogasi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang dilihat dari perlindungan hukumnya?

3. Jurnal, Vanessa Maurizkha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2022 Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual Beli Piutang Melalui *Cessie* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/PDT.G/2019/PN TAB Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/PDT/2011)”. Adapun Rumusan Masalah Yang Ada Dalam Penelitian ini terdiri dari:

- a. Bagaimana mekanisme pengalihan piutang melalui *cessie* pada bank konvensional menurut hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana perkembangan pengaturan pendaftaran peralihan hak tanggungan karena *cessie*?
- c. Apa akibat hukum pengalihan piutang (*cessie*) terhadap objek jaminan hak tanggungan, terutama dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Tab dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/Pdt/2011?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Tanggung Jawab Debitur Atas Peralihan Objek Jaminan Saat Terjadi Subrogasi.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan

suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹¹ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Jenis penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan kamus hukum.¹² Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif, adalah penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau data secara mendetail (deskriptif), tetapi juga menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.¹³

¹¹ Faisal, dkk, *Op.Cit.*, halaman 7.

¹² Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 126.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang – undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data Kewahyuan, yaitu: Al-Qur'an **Surat Al-Baqarah ayat 283** dan **Al Hadist** “ (Sunah Rasul SAW)
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu:
 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

¹⁴ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataran University Press, halaman 13

2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan website.
3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum.¹⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu: Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan yaitu dengan cara:

- a. Menurut *offline*, Pengumpulan data secara *offline* akan dilakukan dengan mengunjungi langsung toko buku dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui cara ini, data sekunder yang relevan akan diperoleh, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
- b. Menurut *online*, Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder yang relevan untuk penelitian ini. Proses ini melibatkan pencarian berbagai referensi yang dibutuhkan melalui sumber-sumber yang tersedia di media internet, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku elektronik, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang dapat diakses secara daring.

¹⁵ Eka N.A.M., Cynthia Hadita, 2021, Penelitian Hukum, Malang: Setara Press, halaman 51.

Pemanfaatan internet sebagai media pencarian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan terkini, yang akan mendukung kelengkapan dan akurasi data dalam penelitian.

6. Analisi Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁶ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga dapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁶ *Op.Cit.* Muhaimin, 2020, halaman 79.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Debitur

1. Pengertian Debitur

Debitur adalah pihak (Perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki suatu kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur. Kewajiban yang timbul dikarenakan adanya sebuah perjanjian yang telah di sepakati bersama, dengan adanya suatu transaksi yang ditimbulkan dari penjualan suatu barang maupun bentuk jasa atau pinjaman yang diberikan secara tunai, yang kemudian akan di bayarkan oleh pihak debitur dimasa yang akan datang antara perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.¹⁷ Mereka biasanya akan menerima sesuatu dari kreditur atau pihak yang meminjamkan pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya (Kreditur) yang dijanjikan oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memerlukan sebuah jaminan atau agunan dari pihak debitur, apabila seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang telah disepakati, maka akan ada suatu proses yang dapat melakukan penyitaan harta.¹⁸ Debitur adalah pihak penerima hutang yang diperoleh dari pemberi hutang yang diperoleh dari pemberi hutang yang pembayarannya ditentukan oleh jangka

¹⁷ Rezi Tio Andra Ginting, 2023. Sistem Pengelolaan Arsip Debitur Di Federal Internasional Finance Kedaton. Skripsi Universitas Palembang, halaman 14

¹⁸ *Ibid.* halaman 15

waktu pengembalian yang sudah disepakati sebelumnya.¹⁹

2. Tanggung Jawab Debitur

Ada dua macam tanggung jawab debitur untuk wanprestasi, kesalahan perdata dan pidana. Kewajiban hukum debitur meliputi pemberian kompensasi kepada kreditur yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari wanprestasi. Sedangkan pertanggungjawaban pidana debitur meliputi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada debitur apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena wanprestasi. Konsekuensi dari wanprestasi dapat bervariasi tergantung pada ketentuan perjanjian dan yurisdiksi di mana perjanjian itu dibentuk. Akibatnya, sebagai debitur, penting untuk memenuhi kewajiban dalam sebuah kesepakatan agar tidak terjadi wanprestasi dan untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar.²⁰

Mengenai tanggung jawab debitur atas hutang-hutangnya ini diatur dalam KUHPer pada Pasal 1131, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban dalam, prestasinya. Artinya, semua kebendaan atau harta debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, semuanya menjadi tanggungan atas segala perikatan perseorangan. Jaminan yang menimpa seluruh harta kekayaan debitur dan diberikan kepada semua kreditur yang disebut sebagai hak tanggungan umum.

¹⁹ Sri Retnaning Sampurnaningsih. 2021. Pengaruh Karakter Debitur Dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin. Jurnal Neraca Peradaban, Vol 1 No.2, halaman 167.

²⁰ Dina Fazriah. 2023. Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 02, halaman 1.

Tanggung jawab ini dapat timbul akibat kerugian materil maupun immateriil; kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata perkiraan besarnya kerugian yang diderita, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan batin akibat perbuatan yang merugikan dirinya. Jadi kemungkinan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian yang timbul setelah terjadinya perbuatan melawan hukum maupun kerugian yang hakiki.

Berdasarkan hal tersebut, dasar pertanggungjawaban hukum perdata dibagi menjadi dua kategori yaitu adanya kesalahan dan risiko. Tanggung jawab atas dasar kesalahan, atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan, atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak, dengan adanya prinsip pertanggungjawaban ini dapat diartikan bahwa individu harus bertanggung jawab jika melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu, prinsip tanggung jawab risiko sendiri, yaitu jika individu tidak diwajibkan untuk mematuhi, melainkan langsung dari pemilik yang bertanggung jawab atas usahanya.²¹

B. Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Jenis-Jenis dalam penjelasan Pasal 2 ayat

²¹ *Ibid.* halaman 10-11

(1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Pengertian "kreditur" menurut *Black's Law Dictionary* adalah: "*A person to whom a debt is owing by another person who is the "debtor"*" Marjanne Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia adalah: "Kreditur (Belanda: *crediteur*) adalah yang berpiutang, pemiutang, penagih, pihak yang berhak".²²

2. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPer kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan *uang* yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPer, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

²² Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit, Rawamangun: Sinar Grafika, halaman 91–92.

c) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPer).²³

C. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata jamin yang artinya menanggung. Jadi dapat dikatakan bahwa jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau gadaian atau janji seseorang untuk mempertanggungjawabkan utang atau keharusan terhadap kesepakatan tiada terlaksana.

Makna jaminan terdapat dalam Pasal 1131 BW (*burgerlijk wetboek*) yaitu segala barang-barang bergerak serta tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada juga yang akan digunakan sebagai jaminan dikenal pula menggunakan kata jaminan. Kata agunan bisa dibaca dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Perbankan bahwa jaminan merupakan suatu agunan tambahan diserahkan nasabah debitur pada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang selaras prinsip syariah.

Undang-Undang sudah mengatur korelasi antara penagih utang atau yang berpiutang pada satu pihak dan para peminjam pada pihak yang lainnya. Berkaitan dengan jangka waktu dalam memberikan kredit, karena perlahan-lahan pihak yang memberikan kredit memberikan waktu yang lama, maka, akan semakin

²³ Dian Dewi Khasanah dan Anik Ifitah, 2023, Hukum Perdata, Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, hlm 199.

besar resiko yang akan meningkat. Oleh sebab itu, dalam memberikan jaminan kredit, pihak bank wajib memperhatikan kaidah-kaidah perkreditan yang efektif.²⁴

Hukum Jaminan dikenal dengan istilah *zakerheidesstelling* (Belanda), *guarantee, colateral, security of law, assurance* dalam bahasa Inggris. Pengertian Jaminan dalam istilah bahasa Inggris memberikan dua makna yang berbeda. Makna pertama dapat dilihat dari istilah *guarantee* dan *assurance* yang menyatakan *assurance is a statement that something will certainly be true or will certainly happen, particularly when there has been doubt about it.* dan *Guarantee is to promise to do something; to promise something will happen.* Sedangkan pengertian jaminan berdasarkan istilah *Collateral is property or something valuable that you promise to give to somebody if you cannot pay back money that you borrow.* Pengertian jaminan dalam istilah *assurance* dan *guarantee* hanya bersifat pernyataan atau janji sedangkan *collateral* adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Keberadaan hukum jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHP yang menyebutkan segala benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan untuk segala perikatan yang dilakukan oleh debitur tersebut. Keistimewaan lembaga jaminan diatur tegas dalam Pasal 1132 KUHP yang menyatakan "alasan-alasan sah untuk didahulukan". Pembagian jaminan berdasarkan kedua Pasal tersebut melahirkan dua jenis jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

²⁴ Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, dan Sulaiman, 2024, Hukum Perbankan Jaminan, Bandung: Penerbit Intelektual Manifest Media, hlm 57–58.

Jaminan umum adalah jaminan yang dibebankan atas seluruh harta debitur untuk seluruh hutang debitur. Jaminan khusus adalah jaminan yang dibebankan pada objek tertentu (khusus) guna melunasi utang tertentu. Jaminan khusus dapat dalam bentuk jaminan perorangan seperti personal guarantee dan corporate guarantee, atau bersifat jaminan kebendaan seperti hak tanggungan.

Suatu jaminan dapat dikatakan menjadi jaminan utang yang baik bila telah memenuhi syarat seperti mudah dan cepat dalam pembebanan jaminan, tidak menempatkan kreditor dalam sengketa, memiliki nilai yang meningkat terus menerus atau minimal stabil, nilai barang jaminan mudah untuk ditaksir, tidak memberikan kewajiban lain kepada kreditor seperti biaya pajak, jaminan mudah dieksekusi ketika macet. Eksistensi jenis jaminan akan menentukan kedudukan kreditor dalam eksekusi jaminan.²⁵

Pasal 1320 KUHPer yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian maka tentu semestinya asas itikad baik juga sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para

²⁵ Andi Adriani Wahditiya, dan Nur Asmah, 2023, Hukum Agraria, Padang: CV. Gita Lentera, hlm 158–159.

pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.²⁶

2. Tempat Pengaturan Hukum Jaminan

Istilah sumber hukum dipergunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar dipisahkan, yakni:

- a) Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret, yakni berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan.
- b) Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukan aturan dan ketentuan hukum positif merupakan pula yang penting bagi setiap orang yang ingin mengetahui atau menyelidiki hukum positif dari suatu tempat pada waktu tertentu. Dengan kata lain sumber hukum di sini diartikan bentuk-bentuk hukum positif di mana merupakan tempat

²⁶ Karmila Suryani, Lilawati Ginting. 2024. Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar). Recht Studiosum Law Riview, Vol. 03, No. 02, halaman 1-2

dapat ditemukan aturan dan ketentuan hukum positif dan wujudnya berupa peraturan atau ketetapan, baik tertulis atau tidak tertulis.

- c) Sumber hukum dalam artian ketiga, yakni hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang di dalam nanti akan menentukan isi hukum positifnya. Juga harus memperhatikan faktor-faktor politis, agama, hubungan internasional dan lain-lainnya.

Pengertian sumber hukum jaminan di sini, yakni tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan. Aturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku pada saat ini. Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibagi menjadi dua yaitu: yang diatur dalam KUHPer contohnya yaitu gadai dan hipotek, dan yang diatur diluar KUHPer contohnya jaminan fidusia dan hak tanggungan.²⁷

D. Subrogasi

Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang- Undang (Pasal 1400 KUHPer). Dari pengertian ini diperoleh unsur-unsur Subrogasi, yaitu :

- a) Adanya perpindahan hak kreditur
- b) Adanya pihak ketiga (kreditur baru) yang menggantikan kedudukan kreditur lama, dan

²⁷ *Op.Cit.* Putri Ayi Winarsasi, halaman 9

- c) Adanya pembayaran oleh pihak ketiga (kreditur baru) kepada kreditur lama.

Jadi subrogasi adalah pembayaran oleh pihak ketiga (kreditur baru) kepada kreditur lama, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui debitur yang meminjam uang kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain, debitur yang mempunyai utang (pada kreditur lama) kemudian meminjam uang kepada pihak ketiga (kreditur baru) untuk membayar utangnya kepada kreditur lama tersebut. Jadi dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui terjadinya penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga, sebagai akibat adanya pembayaran kewajiban oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur.²⁸

Mengenai prinsip subrogasi di Indonesia tercantum pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.²⁹

²⁸ Daeng Naja. 2019. *Pembiayaan Take Over oleh Bank Syariah*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, n.d., halaman 145.

²⁹ Suhawan, 2020, *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*, Bandung: CV. Cendikia Press, halaman 36.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Peralihan Dari Kreditur Lama Kepada Kreditur Baru Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.³⁰

Kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan

³⁰ Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum , Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta: Edisi 59, Halaman 7.

dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³¹

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³² Pernyataan tersebut sejalan

³¹ Mokh Thoif, 2021, Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal Dalam Sistem Pendidikan nasional Di Indonesia, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 35-27

³² Sudikno Mertokusumo. 2020. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman. 2.

dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (*eksplanasi*), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.³³

Hukum harus tercatat dan terekam dalam kantor pemerintahan dan diumumkan diantara orang-orang. Melalui hukum yang demikian maka rakyat akan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka tidak lakukan.

³³ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 14-15.

Begitu hukum dibuat Undang-Undang, penguasa harus tetap jeli dalam mengamati dan mengawasi perilaku rakyatnya. Karena ia memiliki wewenang, maka ia dapat menghukum siapa yang melanggar hukumnya dan memberi hadiah pada mereka yang menaati hukumnya.

Kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya.³⁴

Pengalihan piutang kepada pihak ketiga melalui subrogasi, terhadap jaminan kredit yang dipasang hak tanggungan, adalah apabila pihak ketiga telah melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap hutang debitur dan kreditur telah menerima pembayaran dari pihak ketiga tersebut, maka terhadap jaminannya ikut juga berpindah pada kreditur baru (Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan).³⁵

³⁴ *Ibid.* halaman 20

³⁵ Ika Tanjung Sari. 2022. Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Tesis, halaman 1.

Penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. sebagai kuasa dari kreditur baru atas penagihan hak tagihnya. Yang dimaksudkan penagihan adalah penagihan atas prestasi dari debitur karena pada dasarnya kreditur lama tidak begitu antusias lagi untuk melaksanakan penagihan tersebut dikarenakan piutangnya udah dibayarkan atau sudah selesai, di sisi lain apabila tidak terjadi pembayaran dari pihak penjamin artinya kredit tersebut sudah bermasalah atau debitur dalam hal ini sudah wanprestasi dan sudah dinyatakan lalai maka yang ditempuh adalah upaya penagihan atau pemenuhan prestasi oleh debitur walaupun memang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan hal pembayaran utangnya. Kelalaian debitur membayar utang kepada kreditur menimbulkan konsekuensi penuntutan hak-hak kreditur yang dapat dibedakan menjadi dua jenis hak yaitu hak asal dan hak konversi, hak asal dimaksud adalah hak pemenuhan prestasi yang timbul dari perikatan itu sendiri dan hak konversi adalah hak yang timbul akibat adanya wanprestasi, sebagai ganti prestasi debitur, yang berupa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, dapat dituntut dalam bentuk ganti rugi sejumlah uang tertentu, maka di sana terdapat konversi. Dalam kenyataan subrogasi atau pengalihan hak tagih oleh debitur kepada pihak ketiga yang menggantikan kedudukan kreditur lama sehingga perikatan antara kreditur lama dengan debitur menjadi hapus karena telah beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.³⁶

Bagi pihak perbankan piutang yang diberikan, dalam bentuk fasilitas kredit kepada para debiturnya. Pemberian kredit merupakan fasilitas pinjaman, dalam

³⁶ *Op.Cit.* Jifer Naki, halaman 31.

bentuk uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Terhadap penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan.³⁷

Hukum perdata, peralihan hak atas suatu piutang yang berasal dari perikatan dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti *cessie*, subrogasi, novasi, atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*, yang berarti keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokok, yaitu piutang yang dijaminkan. Dengan demikian, apabila piutang tersebut dialihkan atau berpindah tangan kepada pihak lain, maka jaminan fidusia yang melekat pada piutang tersebut juga ikut berpindah kepada penerima fidusia yang baru.

Ketentuan mengenai pengalihan hak atas piutang dalam jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Fidusia, yang menjelaskan bahwa ketika terjadi pengalihan hak atas piutang yang telah dijaminkan dengan fidusia, maka semua hak dan kewajiban dari penerima fidusia sebelumnya secara otomatis berpindah kepada kreditor baru. Hal ini berarti bahwa kreditor baru tidak hanya berhak menagih piutang yang telah beralih kepadanya, tetapi juga memperoleh hak atas jaminan fidusia yang melekat pada piutang tersebut. Namun, agar perpindahan hak atas jaminan fidusia ini sah dan memiliki kekuatan hukum, kreditor baru diwajibkan untuk mendaftarkan peralihan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

³⁷ Winardi Mamonto. 2019. Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut UU No.4 Tahun 1996, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No. 4, halaman 62.

Pendaftaran ini menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam hal perlindungan hak kreditor atas jaminan yang telah diberikan sebelumnya. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan setiap transaksi pengalihan piutang yang melibatkan jaminan fidusia dapat berlangsung secara transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kreditor baru akan mendapatkan kepastian dalam menagih piutang dan melaksanakan haknya atas jaminan yang telah dialihkan, sedangkan debitor tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap kreditor baru sebagaimana sebelumnya.

Karena beralihnya jaminan fidusia itu terjadi secara hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan membuat akta jaminan fidusia baru. Pendaftaran beralihnya jaminan fidusia ini cukup dilakukan berdasarkan alat yang membuktikan telah beralihnya hak atas piutang yang dijamin kepada kreditor baru tersebut. Kita perlu waspada, bahwa di sini ada dua peralihan, yaitu pertama, peralihan "tagihan" dan kedua, peralihan "jaminan". Hal ini berbeda dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan, di mana dengan beralihnya perjanjian pokok dari kreditor lama kepada kreditor baru, maka otomatis beralih kepada kreditor baru. Pada gadai, hipotek, dan hak tanggungan tidak ada masalah mengenai "peralihan hak milik". Adapun pada fidusia ada masalah "peralihan hak milik". Karena fidusia *accessoir* pada perikatan pokoknya, maka beralihnya perikatan pokok kepada pihak ketiga mengakibatkan, bahwa Jaminan Fidusia demi hukum turut beralih mengikuti perikatan pokoknya. Konsekuensi logisnya, "hak milik" atas benda jaminan fidusia beralih dari kreditor lama ke kreditor baru, padahal tidak ada penyerahan hak milik dari kreditor lama kepada kreditor baru.

Subrogasi dalam hukum perdata, khususnya dalam perikatan utang-piutang, merupakan perubahan pihak yang berkedudukan sebagai kreditur. Salah satu mekanisme hukum yang mengatur peralihan kreditur ini adalah subrogasi. Subrogasi merupakan proses hukum di mana seorang pihak ketiga menggantikan posisi kreditur lama dalam suatu hubungan utang-piutang setelah melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut.

Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur tersebut, sehingga pihak ketiga tersebut menggantikan posisi kreditur lama sebagai kreditur baru terhadap debitur. Dalam Pasal 1400 KUHPer, subrogasi memungkinkan pihak ketiga yang melunasi utang seseorang untuk mengambil posisi kreditur dan memiliki hak yang sama terhadap debitur. Dalam konteks subrogasi, kepastian hukum peralihan dari kreditur lama kepada kreditur baru diatur dalam KUHPer, khususnya dalam Pasal 1400 hingga Pasal 1403 KUHPer.

Pasal 1400 KUHPer menjelaskan bahwa subrogasi dalam hak-hak seorang kreditur terhadap debitur dapat terjadi karena perjanjian atau karena ketentuan undang-undang. Ada dua bentuk subrogasi yang diakui dalam hukum perdata Indonesia:

1. Berdasarkan Pasal 1401 KUHPer subrogasi berdasarkan perjanjian, yaitu subrogasi akibat:
 - a) Kreditur lama menerima pembayaran dari pihak ketiga dan secara tegas menyatakan dalam akta bahwa hak-haknya dialihkan kepada pihak tersebut.

- b) Debitur meminjam uang dari pihak ketiga untuk membayar kreditur lama, dan dalam akta tertulis dinyatakan bahwa kreditur baru menggantikan posisi kreditur lama.
2. Berdasarkan Pasal 1402 subrogasi dapat terjadi tanpa perlu adanya perjanjian, apabila diatur oleh Undang-Undang, seperti dalam keadaan berikut:
- a) Seorang kreditur membayar utang kreditur lain yang lebih tinggi tingkatannya dalam hak preferensi.
 - b) Seorang pembeli suatu barang membayar utang-utang penjual kepada kreditur.
 - c) Seorang yang memiliki kewajiban membayar utang orang lain untuk kepentingannya sendiri.³⁸

KUHPer menjamin bahwa dalam subrogasi, kreditur baru memperoleh hak-hak yang sama seperti kreditur lama. Hal ini berarti bahwa kreditur baru memiliki hak untuk menuntut pembayaran dari debitur, termasuk menggunakan hak-hak jaminan yang sebelumnya diberikan kepada kreditur lama. Dengan demikian, proses peralihan kreditur melalui subrogasi tidak menghilangkan hak-hak yang telah ada, melainkan hanya menggantikan pihak yang berwenang untuk menagih utang tersebut. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan bagi kreditur baru agar dapat menjalankan hak-haknya tanpa perlu khawatir akan adanya tuntutan dari pihak lain yang mengklaim hak yang sama. Tidak hanya kreditur baru yang mendapatkan kepastian hukum, tetapi debitur juga memperoleh kepastian

³⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1400-1403

mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran utangnya. Jika subrogasi tidak dilakukan dengan jelas atau tidak disertai dengan bukti tertulis, debitur dapat mengalami kebingungan mengenai kepada siapa ia harus membayar. Dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan debitur melakukan pembayaran kepada kreditur yang salah, yang dapat berujung pada kewajiban pembayaran ganda atau sengketa hukum. Oleh karena itu, subrogasi yang dilakukan dengan mekanisme yang benar akan melindungi hak-hak debitur dengan memastikan bahwa ia hanya wajib membayar kepada kreditur yang sah. Subrogasi dimulai ketika terjadi wanprestasi dari debitur penerima fasilitas kredit yang dijamin oleh lembaga penjaminan. Subrogasi terjadi karena terdapat penagihan atas kredit macet atau kredit hapus buku (*write-off*) karena debitur wanprestasi. Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit bermasalah atau kredit macet yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi.³⁹

Subrogasi juga tidak boleh merugikan pihak lain, terutama kreditur lain yang memiliki hak lebih tinggi dalam urutan preferensi pembayaran utang. Misalnya, dalam kasus kepailitan atau likuidasi, terdapat aturan mengenai urutan prioritas dalam pelunasan utang, sehingga subrogasi tidak dapat mengabaikan hak-hak kreditur lain yang memiliki preferensi lebih tinggi. Dengan demikian, subrogasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan struktur kewajiban utang yang ada, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak lain yang

³⁹ Cecep Supriyatna. 2019. Peralihan Jaminan Melalui Subrogasi dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Reformasi Hukum, Vol. XXII No. 2, halaman 204.

memiliki kepentingan. Dari berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam peralihan kreditur melalui subrogasi terjamin melalui berbagai ketentuan dalam KUHPer. Dengan adanya aturan mengenai subrogasi berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, proses peralihan kreditur dapat berjalan dengan jelas dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Keberadaan akta tertulis, kesamaan hak kreditur baru dengan kreditur lama, serta perlindungan terhadap hak debitur menjadi faktor utama dalam menjamin kepastian hukum dalam subrogasi. Selain itu, subrogasi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak kreditur lain dan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak yang memiliki hak lebih tinggi dalam urutan pembayaran. Dalam praktiknya, subrogasi banyak digunakan dalam perbankan, asuransi, dan transaksi bisnis, sehingga pemahaman yang baik terhadap mekanisme ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, penerapan subrogasi yang tepat sesuai dengan KUHPer dapat membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur, debitur, dan pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan utang-piutang.⁴⁰

Kepastian hukum dalam mekanisme subrogasi semakin diperkuat dengan adanya akta tertulis yang berperan sebagai bukti hukum yang sah dalam proses peralihan hak kreditur dari pihak lama kepada pihak baru. Keberadaan akta ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang valid dalam transaksi hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari mengenai hak tagih atas

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 205

utang yang telah beralih. Dengan adanya regulasi yang jelas dalam KUHPer. Kepastian hukum dalam subrogasi dapat diwujudkan melalui kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik itu kreditur baru yang menerima hak tagih, kreditur lama yang telah menerima pembayaran, maupun debitur yang berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada pihak yang benar.⁴¹

Dalam praktiknya, kepastian hukum dalam subrogasi dapat diamati di berbagai sektor, terutama dalam industri perbankan dan asuransi, di mana proses peralihan kredit dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam perbankan, subrogasi sering terjadi ketika seorang debitur mengalihkan kreditnya dari satu bank ke bank lain, di mana bank baru akan mengambil alih hak tagih dari bank lama berdasarkan dokumen resmi yang disepakati. Demikian pula dalam industri asuransi, perusahaan asuransi yang telah membayarkan klaim kepada tertanggung berhak menggantikan posisi kreditur sebelumnya dan menagih pihak yang bertanggung jawab atas kerugian. Dengan adanya prosedur yang dilakukan secara formal dan terdokumentasi dengan baik, maka kepastian hukum dalam subrogasi dapat terjaga, sehingga seluruh pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴²

⁴¹ Astika Rahma Yustisia, Iwan Permadi, Itta Andrijani. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi, *Brawijaya Law Student Journal*, halaman 19

⁴² Indra Afrita, Wilda Arifalina. 2021. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi, halaman 7

B. Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Jika Hutangnya Dialihkan Ke Kreditur Baru

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1), disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal ini berarti bahwa pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian merupakan suatu ketentuan yang dianggap penting dan selalu dicantumkan oleh para pihak dalam perjanjian guna memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴³

Ketentuan mengenai syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik telah diatur dalam Pasal 1266 KUHP, yang menyatakan bahwa pencantuman syarat batal merupakan suatu kewajiban dalam perjanjian. Jika di kemudian hari salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak otomatis batal demi hukum, melainkan pembatalannya harus dimintakan melalui pengadilan. Bahkan jika dalam perjanjian telah dinyatakan adanya syarat batal terkait tidak dipenuhinya kewajiban, pembatalan tetap harus melalui proses peradilan. Selain itu, jika syarat batal tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka pembatalan tetap harus diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, hakim berwenang menilai keadaan

⁴³ Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, Edwin Neil. Tinangon. 2024. Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. 13 No. 02, Halaman 4

dan dapat memberikan jangka waktu tertentu kepada pihak yang harus memenuhi kewajibannya, namun tidak boleh lebih dari satu bulan.⁴⁴

Mengabaikan keberadaan Pasal 1266 KUHPer dapat menciptakan ketidakpastian hukum terkait status dan keberlanjutan suatu perjanjian. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPer, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara eksplisit disebutkan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang diharuskan oleh kepastian, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian harus tetap dijaga agar hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁵

Hukum jaminan memiliki beberapa unsur penting yang perlu dipahami. Unsur-unsur ini berperan dalam mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jaminan. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut.

Pertama, hukum jaminan terdiri dari serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber dari peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketentuan tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkembang dalam sistem hukum. Peraturan tertulis ini bisa bersifat asli (original) atau merupakan turunan dari peraturan yang sudah ada. Sementara itu, ketentuan

⁴⁴ Indi Millatul Aula. 2023. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law), Vol.2 No.2, halaman 4

⁴⁵ Yulia Vera Momuat. 2020. Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 3.

hukum yang tidak tertulis berkembang dalam praktik di masyarakat dan tetap dijalankan dalam penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan. Kedua, hukum jaminan mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor). Debitur adalah pihak yang memiliki utang dan menyerahkan benda tertentu sebagai jaminan kepada kreditor. Pemberi jaminan bisa berupa individu maupun badan hukum yang mendapatkan fasilitas pinjaman atau kredit. Di sisi lain, kreditor adalah pihak yang berpiutang dan menerima benda jaminan dari debitur. Kreditor juga dapat berupa individu atau badan hukum yang memberikan pinjaman dan memiliki hak atas jaminan yang diserahkan oleh debitur. Ketiga, adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor merupakan unsur penting dalam hukum jaminan. Karena utang yang dijamin umumnya berbentuk uang, maka jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dengan uang. Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan, seperti tanah, kendaraan, atau properti lainnya, serta jaminan perseorangan, di mana pihak lain menjamin pelunasan utang debitur. Keempat, tujuan utama dari pemberian jaminan adalah untuk memastikan pelunasan utang tertentu. Dengan adanya jaminan, kreditor memiliki kepastian hukum atas piutang yang diberikan kepada debitur. Jaminan ini juga memberikan rasa aman bagi kreditor, terutama jika debitur mengalami wanprestasi atau gagal melunasi utangnya. Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditor dalam hubungan utang-piutang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kepercayaan antara

debitur dan kreditor. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta adanya mekanisme jaminan yang dapat diandalkan, sistem hukum jaminan dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi dan investasi.

Pelaksanaan penjaminan juga diperhatikan para pelaku yang harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang telah ditentukan. Yaitu hukum jaminan yang merupakan ketentuan yang mengatur dengan penjaminan dalam rangka hutang piutang yang dapat terbagi dalam berbagai bentuk yang telah berlaku saat ini. Penjaminan adalah sebagai prinsip kehati-hatian pihak pemberi kredit dan juga menunjukkan kesungguhan dari penerima kredit dalam pemenuhan kewajibannya. Dengan dihubungkannya dengan hukum jaminan, hal ini ditujukan untuk perlindungan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jaminan yang bersifat umum, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur yang lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain. Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan di dalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini.⁴⁶

⁴⁶ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm 4-7.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur atau debitur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967.

Selengkapnya dapat dibandingkan bunyi Pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan tersebut, yaitu:

1. Bunyi Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 : "Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga."
2. Bunyi Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992: "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan."
3. Bunyi Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 : "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, secara tersurat jelas ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, keharusan adanya jaminan

terkandung secara tersirat dalam kalimat "keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur ..." dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut dengan "*the five C's of credit*" yang salah satunya adalah *Collateral* (Jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur. Lebih lanjut jaminan atau agunan ini, dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Kemudian Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Agunan yang dimaksudkan adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang tersebut, yaitu jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya

sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁴⁷

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku ke-II KUHPer. Menurut Prof. Soediman Karto-hadiprodjo, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu atau tidak tertentu, yang mempunyai nilai uang. Adapun menurut Prof. L.J. VHan Apeldoorn, hukum harta kekayaan adalah peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang.

Dengan demikian, Buku II KUHPer tidak hanya memuat mengenai ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat mengenai hukum waris. Diaturnya hukum waris dalam Buku II KUHPer dengan pertimbangan, karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa hak waris itu merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan atas "*bo-edel*" dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena dianggap sebagai hak kebendaan, jadi diatur dalam Buku II KUHPer. Adapun menurut pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris diatur dalam Buku II KUHPer

⁴⁷ Daeng Naja, 2023, Cidera Janji Pengakuan Hutang Dan Jaminana Pembiayaan Bank Syariah, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 33-35.

karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPer) dan hak milik itu di-atur pula dalam Buku II KUHPer.⁴⁸

Proses pengalihan utang merupakan tindakan menyalahi hukum perjanjian fidusia itu sendiri yang dalam klausul perjanjian antara pembiayaan konsumen terdapat pasal yang harus ditaati dan salah satunya tidak memperjual belikan properti yang masih dalam status cicilan hingga lunas. Awalnya perjanjian fidusia merupakan perjanjian antara pembiayaan konsumen dengan konsumen. Tentu pembiayaan konsumen menilai secara kemampuan dan kecakapan saudara anda sehingga mereka memberikan kepercayaan untuk memfidusiakan properti miliknya pada saudara anda. Namun karena pengalihan utang biasanya tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen akhirnya terjadi perpindahan konsumen yang pihak pembiayaan konsumen sendiri tidak tahu kemampuan dan kecakapannya seperti apa hingga pada akhirnya terjadilah kredit macet tersebut. Hal tersebutlah yang saya katakan itu melanggar perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri karena perjanjian awalnya antara pembiayaan konsumen dengan konsumen namun pada akhirnya dipindahkan secara sepihak oleh konsumen demi kepentingan konsumen sementara properti tersebut secara hukum masih milik perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Hal inilah yang masuk lingkup perdata yang penyelesaian sengketa tersebut berupa hutang piutang.⁴⁹

⁴⁸ P.N.H Simanjuntak, 2020, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 177.

⁴⁹ Ariyanto, Raffles, Rosmidah. 2020. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Jurnal Of Civil And Business Law, Volume 1 Nomor 3, halaman 464

Kepastian hukum yang terkandung dalam hukum jaminan yang secara pokok mengatur hal hal yang berkaitan dengan perjanjian *accessoir* akan turut menentukan terhad terwujudnya tujuan kredit sebagai perjanjian utama, demikian pula atas kepentingan seorang kreditur dalam perjanjian utama akan sangat bergantung pada kemampuan hukum jaminan dalam memberikan kepastian atas perlindungan hak hak yang dimiliki oleh kreditur. Hal ini disadari karena dengan sifatnya yang *dwingen recht* tidak memberikan kesempatan kepada para pihak dalam perjanjian untuk memperjanjikan hal hal yang tidak diatur dalam hukum.

Jaminan, asas kebebasan berkontrak hanya bekerja untuk menentukan jenis hukum jaminan yang bekerja guna melindungi kepentingannya. Hukum jaminan telah menawarkan alternatif lembaga jaminan yang dapat dipilih guna mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pihak, hukum jaminan yang telah berevolusi berubah mengikuti perubahan sosial, namun walau demikian di dalam praktek diketahui terdapat permasalahan yang timbul darinya, hingga lembaga jaminan sebagai produk hukum tidak lagi memberikan kepastian khususnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam lembaga jaminan adalah fidusia, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Atas pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek dari jaminan fidusia salah satunya adalah benda bergerak baik berwujud dan tidak berwujud, dan karena sifatnya maka dapat dipastikan benda tersebut sebagai jaminan tidak akan menetap dalam satu tempat. Objek jaminan fidusia yang salah satunya adalah benda bergerak akan sangat mudah dialihkan bahkan dengan cara melawan hukum.⁵⁰

Pasal 1152 Ayat 2 KUHPer menetapkan agar objek jaminan gadai berada dibawah penguasaan penerima gadai, Pasal 1152 Ayat 2 KUHPer menegaskan bahwa penguasaan objek jaminan oleh penerima gadai menjadi syarat keabsahan perjanjian gadai. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan ini si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka diperjanjikan jual beli antara pemberi kredit dan penerima kredit dengan syarat pemberi kredit bersedia untuk menjual kembali objek jual beli setelah kredit telah dibayar lunas. Objek jual beli dipersyaratkan pula harus tetap berada di bawah penguasaan pemberi kredit dalam kedudukannya sebagai peminjam pakai, kebiasaan ini kemudian dibenarkan oleh *hoge raad* (Mahkamah Agung Belanda) walau terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli, namun dengan dikuatkannya kebiasaan tersebut dalam sebuah putusan ditingkat kasasi maka hal

⁵⁰ Benny Krestian Heriawanto. 2019. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1, halaman 56

tersebut melahirkan pranata jaminan dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal kemudian dengan istilah fidusia.⁵¹

Jaminan merupakan benda atau barang pihak yang meminjam (debitur) yang bertujuan meminjam sejumlah dana pada pemberi pinjaman (kreditur), jaminan menjadi bentuk kepercayaan antara debitur dan kreditur, untuk melakukan hubungan hukum. Pihak debitur dapat menyelesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di dalam hukum jaminan diatur bentuk-bentuk jaminan, salah satunya adalah bentuk jaminan Fidusia.

Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jika dibagi istilah fidusia adalah *fiduciair* atau *fides*, mengandung pengertian sebagai “kepercayaan”, adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk penguasaan hak kepercayaan untuk menjadi jaminan bagi pembayaran. Penyerahan jaminan untuk menjamin pelunasan utang dan memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia dari kreditur-kreditur lain.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwan “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

⁵¹ *Ibid.* halaman 58

Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditur lainnya”.

Penyerahan pada jaminan dalam bentuk fidusia merupakan penyerahan jaminan hak milik sebagai bentuk kepercayaan, dari pihak debitur kepada pihak kreditur. Bentuk penyerahan jaminan fidusia juga dapat disebut sebagai penyerahan *constitutum posseorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Objek dalam bentuk jaminan fidusia menyangkut benda-benda yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud yaitu kendaraan seperti mobil, motor, mesin pabrik, perhiasan dan kapal laut. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud yaitu wesel, sertifikat, saham dan obligasi. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan Jaminan fidusia tersebut, melahirkan perbuatan wanprestasi atau kerugian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1238 yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”.⁵²

Pengalihan secara kepercayaan merupakan perbuatan abstrak yang dilandasi oleh alam pemikiran barat, seolah-olah barang itu sebagai milik kreditur selama perjanjian utang piutang belum berakhir. Sedangkan sesuai dengan fidusia sebagai

⁵²Rizka Astri Husain, Nancy Silvana Haliwela, Agustina Balik. 2023. Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, Pattimura Law Study Riview, Vol. 1 No. 1, halaman 104

jaminan hutang kepemilikan barang jaminan secara nyata (konkrit) masih tetap berada di tangan debitor. Hanya saja, dengan cara yang demikian debitor telah siap sedia jika tidak dapat membayar hutangnya, sehingga ia wajib menyerahkan barang tersebut kepada kreditor untuk dijual lelang. Di dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda objek jaminan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*.⁵³

Jika mencermati lembaga jaminan kebendaan gadai dalam BW, amat dipahami adanya prinsip selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada pihak debitor. Atas “agunan” yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan. Bahkan diperjanjikan sedari awal membuat perjanjian jaminan, sekalipun dengan wanprestasinya debitor disepakati agunan otomatis menjadi milik kreditor adalah dilarang.

Hal di atas penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang punya posisi relatif lemah, saat mengajukan permohonan hutang kepada kreditor. Bermula karena itu, di dalam ketentuan gadai dihadirkan Pasal 1154 BW dan hipotik diatur dalam Pasal 1178 BW. Hal tersebut tidak lain sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum eksternal kepada pihak yang lemah, yaitu pihak debitor yang terdesak dan dihipit kebutuhan dana pinjaman. Kedua pasal BW tersebut, sekaligus berperan sebagai belenggu bagi

⁵³ Rachmadi Usman. 2021. Makna pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28 No. 1, halaman 145

kekuatan kreditor yang relatif besar dalam menguasai kehendak debitor, agar supaya tak dimanfaatkan demi mendapatkan keuntungan besar secara tidak senonoh. Pasal 1154 Juncto Pasal 1178 BW bagai burung besi bersayap ganda, dimana satu sayap untuk memberikan perlindungan hukum eksternal kepada debitor, sedangkan sayap lainnya berperan sebagai belenggu kekuasaan besar kreditor agar tak disalahgunakan.

Kendati hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada penerima fidusia, namun bendanya tetap dalam penguasaan pemilik benda, sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa dipindah tangankan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga. Saat hendak dieksekusi ketika pemberi fidusia dianggap wanprestasi, adakalanya benda yang menjadi jaminan fidusia tidak ada, bahkan adakalanya bersamaan dengan pemberi fidusia tidak ada lagi. Keadaan demikian menunjukkan kreditor penerima fidusia mempunyai posisi yang lemah jika berhadapan dengan debitor pemberi fidusia.⁵⁴

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu

⁵⁴ *Ibid.* halaman 149

tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Dalam pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan (*Consumer Finance*), kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan objek jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya dan yang paling penting tidak boleh mengalihkan, menjual, menggadaikan, dan menyewakan lagi barang/benda jaminan tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.⁵⁵

Penerapan ketentuan Pasal 613 KUHPPer dalam akta jaminan fidusia. Apabila dalam 2 (dua) penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas lebih membahas pada akibat hukum pengalihan piutang serta untuk sahnya perbuatan pengalihan piutang, maka dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana urgensi penerapan Pasal 613 KUHPPer dalam akta jaminan fidusia, dimana akta jaminan fidusia ini penting karena merupakan awal proses terbitnya sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar hak kepemilikan objek jaminan fidusia. Pengalihan hak atas piutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia menyebabkan beralihnya pula demi hukum segala hak dan/atau kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Jaminan fidusia tergantung pada ada atau tidak adanya piutang. Dengan demikian jika piutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia telah lunas, maka jaminan fidusia akan hapus, begitu pula jika

⁵⁵ Servasius Sina, Fitra Deni. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fudusia Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/PID.SUS/2021/PN. KDI), Pakuan Law Riview, Vol 10 No 04, halaman 139

piutang beralih maka jaminan fidusia juga ikut beralih. Beralihnya jaminan fidusia yang disebut sebelumnya harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh kreditur baru. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Tindakan hukum pengalihan piutang memberikan sebuah konsekuensi yuridis yaitu bahwa hak tagih yang semula berada pada kreditur lama (*cedent*) beralih ke kreditur yang baru. Hal ini berakibat pula pada status jaminan hutang, dalam konteks ini yakni benda bergerak, yang mana pengikatannya dengan fidusia. Pasal 613 Ayat (1) KUHPer menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.⁵⁶

Pengalihan utang dari satu kreditur ke kreditur lain memiliki dampak terhadap jaminan yang melekat pada utang tersebut. Jaminan, baik berupa hak tanggungan, gadai, fidusia, maupun penanggungan, berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur untuk memastikan pelunasan utang oleh debitur. Oleh karena itu, ketika terjadi pengalihan utang, muncul pertanyaan mengenai kelangsungan hak kreditur baru terhadap jaminan yang telah diberikan. Pengalihan utang kepada kreditur baru dapat dilakukan melalui mekanisme seperti *cessie*, subrogasi, atau novasi. Dalam *cessie*, hak tagih kreditur lama beralih kepada kreditur baru tanpa mengubah substansi perjanjian awal. Karena jaminan mengikuti piutang yang dijaminakan, kreditur baru tetap berhak atas jaminan yang melekat pada utang

⁵⁶ Fanny Suryani, Paramita Prananingtyas. 2023. Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Akta Jaminan Fidusia, Jurnal Notarius, Vol. 16 No. 1, halaman 521-526

tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas *droit de suite*, yang menyatakan bahwa jaminan tetap berlaku meskipun terjadi perubahan pemegang hak tagih.

Sementara itu, dalam subrogasi di mana pihak ketiga melunasi utang dan mengambil alih posisi kreditur lama hak atas jaminan juga berpindah kepada kreditur baru. Subrogasi sering terjadi dalam praktik perbankan atau pembiayaan, di mana pihak ketiga yang mengambil alih utang tetap memiliki hak eksekusi atas jaminan yang telah ada. Namun, dalam novasi, yang merupakan pembaruan utang, status jaminan bergantung pada perubahan yang terjadi dalam perjanjian. Jika novasi hanya mengganti kreditur tanpa mengubah substansi utang, maka jaminan tetap melekat. Sebaliknya, jika novasi mengubah isi perjanjian, misalnya nominal utang atau syarat pembayaran, maka keberlanjutan jaminan bergantung pada kesepakatan baru antara kreditur dan debitur. Dalam beberapa kasus, jaminan sebelumnya dapat berakhir jika tidak ada perjanjian untuk mempertahankannya.

Selain itu, aspek administratif juga berperan penting dalam pengalihan jaminan. Untuk hak tanggungan, pengalihan kepada kreditur baru harus didaftarkan di kantor pertanahan agar tetap mengikat secara hukum. Begitu pula dengan fidusia, yang memerlukan pencatatan ulang dalam daftar fidusia agar tetap sah dan dapat dieksekusi oleh kreditur baru. Faktor persetujuan debitur juga berpengaruh dalam pengalihan utang dan jaminannya. Beberapa perjanjian kredit mensyaratkan bahwa pengalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan debitur. Namun, dalam praktik perbankan, banyak perjanjian yang sudah mencantumkan klausul yang memungkinkan kreditur mengalihkan piutang tanpa

memerlukan persetujuan debitur, sehingga mempermudah proses pengalihan jaminan.

Keberlanjutan objek jaminan dalam pengalihan utang sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, terutama dalam dunia usaha dan perbankan. Tanpa kepastian ini, kreditur baru mungkin enggan mengambil alih piutang, yang dapat menghambat stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pengalihan utang harus disertai dengan pengalihan hak jaminan secara administratif agar kreditur baru tetap memiliki hak eksekusi atas jaminan yang melekat pada utang tersebut.

Secara keseluruhan, akibat hukum terhadap jaminan dalam pengalihan utang bergantung pada jenis pengalihan yang dilakukan serta aspek administratif dan persetujuan debitur. Dalam *cessie* dan subrogasi, jaminan tetap melekat pada utang yang dialihkan, sedangkan dalam novasi, status jaminan bergantung pada kesepakatan baru antara para pihak. Untuk memastikan perlindungan kreditur, prosedur pencatatan hak tanggungan atau fidusia harus dilakukan agar jaminan tetap sah dan dapat dieksekusi oleh kreditur baru.

Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, maka seseorang memerlukan jaminan untuk mendapatkannya. Ada beberapa jenis jaminan yang dapat dilakukan, salah satunya jaminan fidusia karena jaminan fidusia memberi keuntungan pada pihak yang meminjam dimana peminjam akan mendapatkan keinginannya, setelah menerima pinjaman, si peminjam juga masih memiliki hak atas bendanya. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam perkembangan ekonomi saat ini masyarakat memerlukan Dana yang

cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat yang mempunyai keuangan yang lebih tetapi tidak dapat mengelolanya ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengelolanya tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah banyak. Disinilah peran lembaga perbankan sangat dibutuhkan. Untuk memenuhi akan dana yang diperlukan masyarakat tersebut dapat ditempuh dengan melalui kegiatan pengkreditan. Orang akan ke bank jika mereka memerlukan dana dan akan meminjamnya di bank dan orang yang bersangkutan akan terikat perjanjian antara kedua belah pihak yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban antara mereka. Perlunya pengamanan yang baik karena kegiatan kredit yang dilakukan oleh perbankan tidak jarang mengandung risiko kegagalan atau kemacetan serta berbagai masalah lainnya dalam proses pelunasannya.⁵⁷

C. Pertanggungjawaban Debitur Atas Objek Jaminan Yang Tidak Dapat Dialihkan Kepada Kreditur Baru Saat Terjadi Subrogasi

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menanggung segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak. Jika terjadi sesuatu akibat perbuatannya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab juga mencerminkan kesadaran seseorang terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, karena setiap individu pasti memiliki beban tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupannya. Jadi, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki

⁵⁷ Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2020, Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2 No3, halaman 283

sifat kepedulian dan kejujuran yg sangat tinggi. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.⁵⁸

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai liability dan responsibility. Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.⁵⁹

Hukum perdata sebuah pertanggungjawaban hukum yang tercipta ialah apabila adanya unsur yang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara yang dirugikan dengan pihak yang merugikan tidak terjadi atau tidak terbuntuknya sebuah perjanjian atau hubungan hukum yang mengikat, maka berdasarkan pada undang-undang dan terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu sendiri. Diatur pada Pasal 1365 KUHPer bahwa tiap melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPer ialah perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

⁵⁸ Yuliati Puji Utami. 2020. Membangun Karakter Tanggungjawab Siswa Melalui Literasi Media Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri, Tesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, halaman 58

⁵⁹ *Op.Cit.* halaman 108

Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban hukumnya pada KUHPer: a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalain) sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPer, yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan dikhususkan pada kelalaian ialah sebagaimana pada Pasal 1366 KUHPer, yaitu: setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatinya.⁶⁰ Objek jaminan adalah aset yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit untuk melindungi kreditur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam jaminan fidusia, objek jaminan bisa berupa berbagai jenis aset, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berwujud.

Berdasarkan pemahaman ketentuan Pasal 1820 KUHPer tersebut, maka kehadiran pihak ketiga yang terikat dalam menanggung peluasan piutang kreditur ditujukan demi kepentingan dari pihak kreditur. Pada sisi lainnya keberadaan pihak ketiga (*borg*) sebagai penanggung pelunasan piutang kreditur yang wanprestasi tidak hanya demi kepentingan pihak kreditur namun juga demi kepentingan debitur. Hal ini dikarenakan utang dari debitur berhasil terlunasi dengan adanya penanggungan atas pelunasan utang debitur terhadap kreditur yang dilakukan oleh *borg*, sementara itu kepentingan kreditur pun juga menjadi terpenuhi dengan adanya *borg* yang menanggung pelunasan piutang kreditur.

⁶⁰ Galuh Dwi Saputra, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan. 2020. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan Kreditur Di Kota Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. 1, halaman 625

Ketentuan Pasal 1234 KUHPer pada intinya mengatur bahwa prestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini menandakan bahwa prestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian penanggungan juga dapat berupa perbuatan sebagaimana yang termuat pada pasal tersebut. Prestasi debitur berupa “tidak melakukan sesuatu” sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPer, tidak dapat ditanggung atau digantikan oleh penanggung (*borg*). Prestasi debitur dalam perjanjian pokok yang secara pasti dapat dipenuhi pihak ketiga dalam perjanjian penanggungan ialah apabila kewajiban tersebut berupa menyerahkan sejumlah uang tertentu.

Kedudukan penanggung dalam perjanjian penanggungan berkaitan dengan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diperoleh penanggung dalam perjanjian penanggungan. Beberapa bentuk perlindungan hukum penanggung dalam sistem hukum jaminan di Indonesia secara garis besar meliputi perlindungan bagi penanggung untuk tidak ditagih terlebih dahulu, perlindungan untuk menagih kepada debitur atas apa yang telah ditanggungnya dari debitur, serta perlindungan untuk menuntut ganti rugi dan pembebasan penanggungan utang.

Bentuk perlindungan hukum penanggung untuk menuntut apa yang telah ditanggungnya, sesuai ketentuan Pasal 1839 KUHPer tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal selanjutnya yaitu Pasal 1840 KUHPer. Pasal 1840 KUHPer memberikan pengaturan tentang akibat hukum dari perjanjian penanggungan yaitu hak kepada penanggung untuk menggantikan segala kedudukan kreditur lama terhadap debitur yang berarti bahwa penanggung berhak memperoleh pembayaran

dari debitur, sebagaimana yang seharusnya dipenuhi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian pokok. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*) salah satunya yaitu adanya pergantian kedudukan kreditur lama kepada pihak ketiga untuk menjadi kreditur yang baru bagi debitur. Menurut sistem hukum di Indonesia peristiwa yang digambarkan pada Pasal 1820 KUHPer tergolong suatu peristiwa subrogasi.

Subrogasi sesuai dengan Pasal 1400 KUHPer merupakan suatu peralihan hak dari kreditur terhadap pihak ketiga setelah melakukan pembayaran terhadap kreditur baik disebabkan oleh persetujuan ataupun ketentuan undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya pada Pasal 284 juga mengatur tentang subrogasi yaitu adanya penanggung setelah membayar barang yang dipertanggungkan padanya, menggantikan kedudukan pihak tertanggung atas segala hak-hak yang timbul terhadap pihak ketiga terkait dengan terbitnya penanggungan tersebut. Maka dari itu, inti dari suatu peristiwa subrogasi ialah merujuk pada pergantian kedudukan kreditur oleh pihak penanggung yang telah membayar piutang tertanggung (kreditur).

Suatu peristiwa subrogasi berdasarkan ketentuan KUHPer pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu subrogasi yang terjadi karena persetujuan dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang. Peristiwa subrogasi yang terjadi karena persetujuan termuat pada Pasal 1401 KUHPer, sementara subrogasi karena ketentuan undang-undang diatur pada Pasal 1402 KUHPer. Berdasarkan kriteria dalam hak subrogasi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*), maka hak subrogasi tersebut tergolong dalam subrogasi yang lahir

karena adanya ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 1402 KUHPer khususnya pada Sub (3). Pasal ini memberikan pengaturan bahwa subrogasi dapat terjadi karena adanya seseorang yang terikat dan memiliki kepentingan untuk melunasi utang orang lain.

Sebagai subrogasi yang lahir karena adanya ketentuan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1402 Sub (3) KUHPer tersebut tidak terdapat pengaturan yang mewajibkan para pihak untuk merumuskan timbulnya hak subrogasi tersebut dalam suatu perjanjian tertulis. Hal ini berbeda dengan subrogasi yang terjadi karena persetujuan pada Pasal 1401 Sub (2) KUHPer yang mewajibkan para pihak merumuskan peristiwa subrogasi dalam suatu akta otentik, meskipun kedua peristiwa ini menuntut suatu hal yang sama yaitu adanya perlindungan atas hak subrogasi yang diperoleh penanggung. Keadaan ini mengakibatkan penanggung tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat atas hak subrogasi yang diperolehnya, karena tidak adanya bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum kuat dan mengikat untuk melakukan penuntutan apabila dikemudian hari debitur kembali melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada penanggung (*borg*) yang berstatus sebagai kreditur baru.⁶¹

Sebagaimana dijelaskan bahwa hutang piutang yang lama harus dihapuskan walaupun hanya satu detik, kemudian dihidupkan lagi guna kepentingan kreditur baru. Sehingga pihak ketiga akan merasa aman dengan kondisi tersebut. Karna sudah ada ketentuan mengenai subrogasi yang diatur dalam Pasal 1400 sampai Pasal 1403 KUHPer. Umumnya, seperti halnya dalam jual beli. Ketika seseorang

⁶¹ Luh Made Asri Dwi Lestari, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2021. Hak Subrogasi Penanggung Dalam Borgtoch, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 10 No. 3, halaman 555-558

pembeli telah membayar senilai barang yang dibeli, kemudian penjual telah menyerahkan barangnya, maka perjanjian jual belinya telah selesai. Ini, menurut pembayaran dalam arti yuridis sedangkan pembayaran dalam subrogasi yaitu pembayaran yang dapat menghasilkan keadaan relatif, artinya pihak ketiga membayar kreditur dan pihak ketiga inipun menggantikan hak kreditur tersebut, sehingga ia menjadi kreditur baru. Dengan demikian perjanjian hutang piutang tetap ada, debitur harus membayar hutangnya sesuai dengan yang dipinjamnya hanya saja subjek krediturnya berubah.

Keadaan diatas menunjukkan bahwa tujuan subrogasi untuk memberikan kedudukan yang lebih kuat dan jaminan terhadap pihak yang telah tersedia membayar hutangnya. Seolah-olah subrogasi tersebut merupakan pinjaman debitur kepada pihak ketiga untuk dibayarkan kepada kreditur. Oleh karena itu debitur masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian atas pinjaman itu kepada pihak ketiga.⁶² Pada umumnya perikatan akan berakhir dan debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi. Ada kemungkinan bahwa pembayara tidak serta merta mengakhiri perikatan, tetapi debitur berhadapan dengan kreditur baru, dipenuhinya prestasi oleh pihak ketiga mengakibatkan digantikannya kedudukan kreditur lama oleh kreditur baru.

Apabila seorang pihak ketiga melunasi hutang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur, dengan debitur asli. Akan tetapi, pada saat yang sama hubungan hukum, tadi beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur asli. Dengan

⁶² Rara Elvrina Lucia. 2022. Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, halaman 27

pembayaran tersebut maka perikatan itu sendiri tidak lenyap tetapi yang terjadi adalah pergeseran kedudukan kreditur kepada orang lain.⁶³

Berdasarkan Pasal 1382 BW dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Subrogasi diatur mulai dari Pasal 1400 BW sebagai pengganti kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur.

Berikut pasal yang membicarakan tentang subrogasi: Pasal 1400 subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang. Pasal 1401 perpindahan itu terjadi karena persetujuan:

1. Bila kreditur, dengan menenima pembayanan dan pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur, subrogasi harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran.
2. Bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam

⁶³ *Ibid.* halaman 78

guna melunasi utang tersebut, sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.⁶⁴

Subrogasi terjadi karena undang-undang:

1. Seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi dan pada kreditur tersebut pertama.
2. Seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek.
3. Seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu.
4. Untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu. Pasal 1403. Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur, subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian, dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar

⁶⁴ Haddy Kandou. 2023. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Resiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia, Tesis, halaman 8

kepadanya, lebih dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Yunus, Eko Raharto. 2022. Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2, halaman 19-20

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum peralihan dari kreditur lama kepada kreditur baru menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu, peralihan hak dari kreditur lama ke kreditur baru melalui subrogasi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan sebagaimana diatur pada Pasal 1400–1403 Kuhper. KUHPer menjamin bahwa dalam subrogasi, kreditur baru memperoleh hak-hak yang sama seperti kreditur lama. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan bagi kreditur baru agar dapat menjalankan hak-haknya tanpa perlu khawatir akan adanya tuntutan dari pihak lain yang mengklaim. Dengan demikian, proses peralihan kreditur melalui subrogasi tidak menghilangkan hak-hak yang telah ada, melainkan hanya menggantikan pihak yang berwenang untuk menagih utang tersebut. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan bagi kreditur baru agar dapat menjalankan hak-haknya tanpa perlu khawatir akan adanya tuntutan dari pihak lain yang mengklaim hak yang sama.
2. Akibat hukum terhadap objek jaminan jika hutangnya dialihkan ke kreditur baru yaitu, di dalam Pasal 613 Ayat (1) KUHPer menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu

dilimpahkan kepada orang lain”. Pengalihan utang dari satu kreditur ke kreditur lain memiliki dampak terhadap jaminan yang melekat pada utang tersebut. Jaminan, baik berupa hak tanggungan, gadai, fidusia, maupun penanggungan, berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur untuk memastikan pelunasan utang oleh debitur. Oleh karena itu, ketika terjadi pengalihan utang, Pengalihan utang kepada kreditur baru dapat dilakukan melalui mekanisme seperti cessie, subrogasi, atau novasi. Dalam cessie, hak tagih kreditur lama beralih kepada kreditur baru tanpa mengubah substansi perjanjian awal. Karena jaminan mengikuti piutang yang dijaminakan, kreditur baru tetap berhak atas jaminan yang melekat pada utang tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas *droit de suite*.

3. Pertanggungjawaban debitur atas objek jaminan yang tidak dapat dialihkan kepada kreditur baru saat terjadi subrogasi yaitu, sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPer bahwa tiap melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPer ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban hukumnya pada KUHPer: a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalai) sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPer, yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan dikhususkan pada kelalaian ialah sebagaimana pada Pasal 1366 KUHP, yaitu: setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatinya, maka tanggung jawab debitur tidak gugur.

B. Saran

1. Kepastian hukum peralihan dari kreditur lama kepada kreditur baru menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu, disarankan agar setiap proses subrogasi dilakukan secara tertulis dan didaftarkan secara sah, khususnya ketika menyangkut objek jaminan seperti tanah atau barang berharga. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada kreditur baru dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses peralihan.
2. Akibat hukum terhadap objek jaminan jika hutangnya dialihkan ke kreditur baru yaitu, disarankan agar setiap pengalihan hutang disertai dengan mekanisme pencatatan atau pendaftaran ulang terhadap objek jaminan yang dialihkan ke kreditur baru. Kreditur maupun debitur harus memahami bahwa pengalihan objek jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kreditur baru juga sebaiknya melakukan verifikasi terhadap status jaminan sebelum menerima pengalihan hak tagih, agar tidak terjadi sengketa kepemilikan atau hak eksekusi di kemudian hari.

3. Pertanggungjawaban debitur atas objek jaminan yang tidak dapat dialihkan kepada kreditur baru saat terjadi subrogasi yaitu, debitur sebaiknya tetap memenuhi kewajibannya secara penuh meskipun terjadi subrogasi dan debitur disarankan untuk tidak memindahkan atau mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa seizin kreditur, baik sebelum maupun sesudah terjadi subrogasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adriani, Andi Wahditiya, dan Nur Asmah. 2023. *Hukum Agraria*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Cristiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daeng, Naja. 2019. *Pembiayaan Take Over oleh Bank Syariah*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Daeng, Naja. 2023. *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Dewi Khasanah, Dian dan Anik Iftitah. 2023. *Hukum Perdata*. Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Eka, N.A.M. dan Cynthia Hadita. 2021. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, Z., Zainuddin, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fajar, Mukti. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyanti, Wiwin Dwi, dan Sulaiman. 2024. *Hukum Perbankan Jaminan*. Bandung: Penerbit Intelektual Manifes Media.
- Ginting, Lilawati. 2022. *Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hulu, Klaudius Ilkam. 2021. *Problematisa Perjanjian Kredit*. Jawa Tengah: CV. Lutfi Gilang.
- Ibrahim Kosasih, Johannes. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*. Rawamangun: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor. 2023. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta Selatan: Damera Press.

- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhawan. 2020. *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*. Bandung: CV. Cendikia Press.
- Thoif, Mokh. 2021. *Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Winarsasi, Putri Ayi. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Yogyakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Winarsasi, Putri Ayi. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

B. JURNAL

- Ariyanto, Raffles, dan Rosmidah. 2020. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No. 3.
- Astika Rahma Yustisia, Iwan Permadi, dan Itta Andrijani. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Bank dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi." *Brawijaya Law Student Journal*.
- Benny Krestian Heriawanto. 2019. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No. 1.
- Cecep Supriyatna. 2019. "Peralihan Jaminan Melalui Subrogasi dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah." *Reformasi Hukum*, Vol. XXII No. 2.
- Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, dan Edwin Neil Tinangon. 2024. "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2.

- Dina Fazriah. 2023. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 2.
- Fanny Suryani dan Paramita Prananingtyas. 2023. "Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Akta Jaminan Fidusia." *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 1.
- Galuh Dwi Saputra, Bruce Anzward, dan Sri Endang Rayung Wulan. 2020. "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan Kreditur Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1.
- Haddy Kandou. 2023. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Resiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia*. Tesis. Universitas.
- Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Edisi 59.
- Ika Tanjung Sari. 2022. *Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. Tesis.
- Indi Millatul Aula. 2023. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)." *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2.
- Indra Afrita dan Wilda Arifalina. 2021. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi." *Jurnal Hukum*.
- Jifer Naki. 2019. "Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII No. 1.
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Karmila Suryani dan Lilawati Ginting. 2024. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar)." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 3 No. 2.

- Luh Made Asri Dwi Lestari dan Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2021. "Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 3.
- M. Ardiansyah Lubis dan Mhd. Yadi Harahap. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1.
- Muhammad Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, dan Farhan Saleh. 2023. "Pertanggungjawaban Perdata Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2.
- Muhammad Yunus dan Eko Raharto. 2022. "Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2.
- Rachmadi Usman. 2021. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1.
- Rara Elvrina Lucia. 2022. *Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno.
- Rezi Tio Andra Ginting. 2023. *Sistem Pengelolaan Arsip Debitur di Federal Internasional Finance Kedaton*. Skripsi. Universitas Palembang.
- Rizka Astri Husain, Nancy Silvana Haliwela, dan Agustina Balik. 2023. "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia." *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1 No. 1.
- Servasius Sina dan Fitra Deni. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/PID.SUS/2021/PN.KDI)." *Pakuan Law Review*, Vol. 10 No. 4.
- Sri Retnaning Sampurnaningsih. 2021. "Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin." *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 1 No. 2.
- Winardi Mamonto. 2019. "Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut UU No.4 Tahun 1996." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV No. 4.

- Yulia Vera Momuat. 2020. "Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuliati Puji Utami. 2020. *Membangun Karakter Tanggungjawab Siswa Melalui Literasi Media Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.